



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1958
TENTANG
MELENGKAPI PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1951
TENTANG TARIP UANG TERA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa berhubung dengan terdapatnya kekurangan-kekurangan dalam susunan tarip uang tera, seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951, dianggap perlu melengkapi susunan tarip yang berlaku dengan tidak menyimpang dari dasar-dasar semula;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 (LN. 1951 No. 24);
2. pasal-pasal 98. 117 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MELENGKAPI PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 1951 TENTANG TARIP UANG TERA.

sebagai berikut:

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan seperti termaktub dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 mengalami perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan sebagai berikut:

- (1) Kata-kata dalam lajur-lajur yang bersangkutan dari daftar tarip uang tera, dibawah angka Romawi I (Bab: Ukuran panjang)

dihapuskan dan diganti sedemikian rupa sehingga bahagian daftar itu merupakan sebagai terlukis dibawah ini:

"20 meter	2x8.- -2x4.- -
10,5 dan 2 meter	8.- - 4.- -
1 meter dan kurang	1.- - 0.50 -
lebih panjang dari 20 meter, tarip 20 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	4.- - 2.- -"

- (2) Ketetapan-ketetapan dibawah angka Romawi X (Bab: Pompa bensin) diganti seluruhnya sebagai berikut:

"Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 50.- untuk tiap pesawat, dengan pengertian bahwa mengenai badan ukur, alat penghitung dan keran pistol yang merupakan bahagian-bahagian dari pompa bensin dan dimaksudkan dipergunakan untuk mengganti yang sudah usang, bila bahagian-bahagian itu diperiksa tersendiri terpisah dari pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya atau terpisah yang satu daripada yang lain, dihitung masing-masing Rp. 35,-, Rp. 20,- dan Rp. 5,- tiap bahagian.

Jika sedikitnya 5 pesawat dikumpulkan dan bersama-sama diperiksa:

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 30,- untuk tiap pesawat.

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 30,- untuk tiap takaran keran dengan kapasitas setinggi-tingginya 2 liter".

- (3) Ketentuan-ketentuan dibawah angka Romawi XI (Bab: Wagon tangki) diganti seluruhnya sebagai berikut:

"Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 50,- untuk tiap m3 isi dengan minimum tarip Rp. 100,- untuk tiap wagon tangki.

Pengesahan dan pembatalan tera dan tera-ulangan terhadap bejana ukur dengan kapasitas masing-masing 200l, 500l dan 1000 l berturut-turut Rp. 60,-, Rp. 100,- dan Rp. 150,- tiap bejana, dengan pengertian bahwa dalam hal oleh yang berkepentingan dikehendaki pemeriksaan secara seksama untuk itu dihitung Rp.

500,- tiap bejana dengan tidak mengingat kapasitasnya.

Pemeriksaan dengan penimbang air termasuk penjustiran terhadap takaran-takaran bensin milik pihak luar Rp. 100,- tiap takaran".

- (4) Titik habis dibelakang kalimat "Rp. 20,- tiap jam"dibawah angka Romawi XII (Bab: Pemeriksaan khusus) diganti dengan koma dan kalimat utama itu dilanjutkan dan ditambah dengan anak kalimat yang bunyinya seperti berikut:

"dengan pengertian bahwa untuk pemeriksaan:

penghitung detik (stopwatch)	dihitung	Rp.25,-	tiap
benda penghitung cepat (speedometer)		" "	25,- "
ralento (rem)-meter dll sbg.nya		" "	25,- "
Neraca analisa		" "	50,- "
alat pencap kartu otomatis			
(kaartdrukapparaat			
zelfregistrerend)		" "	20,- "
alat pencap kartu tidak otomatis			
(niet zelfregistrerend)		" "	2,50 "

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 2 diganti seluruhnya sebagai berikut:

" Tarip dimaksud dalam pasal 1 angka-angka Romawi VI, VIII dan IX pada tera dan tera-ulangan ditambah:

- a. untuk timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan anak-anak timbangan (timbangan desimal-sentisimal dan millisimal) dengan kekuatan menimbang:
26 kg atau lebih dengan Rp. 10,- tiap pesawat.
- b. untuk timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan bobot-ingsut dan untuk timbangan pegas, dengan kekuatan menimbang:
26 kg atau lebih dengan Rp. 20,- tiap pesawat;
25 kg atau kurang dengan Rp. 10,- tiap pesawat.
- c. untuk timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan menimbang: